



## Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

[inspektorat.lumajangkab.go.id](http://inspektorat.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

# Pemberian Saran Kepada Pejabat/OPD/Desa melalui APIP

No. SK :

## Persyaratan



## Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

[inspektorat.lumajangkab.go.id](http://inspektorat.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

1. 1). Identitas pemberi saran (apabila via surat identitas dapat diabaikan);
2. 2). Bukti kondisi (apabila ada);
3. 3). Mengisi formulir pemberian saran;
4. 4). Apabila disampaikan secara lisan/melalui media komunikasi dan atau syarat 1-3 tidak terpenuhi tetap dicatat sebagai informasi tetapi diragukan validitasnya. Apabila identitas tidak jelas namun bukti awal jelas/saran berkualitas identitas dapat diabaikan;
5. 5). Saran dapat diabaikan/tidak disampaikan kepada pihak yang dituju apabila dinilai oleh Inspektur tidak/kurang bermanfaat/material.
6. 1). Identitas pemberi saran (apabila via surat identitas dapat diabaikan);
7. 2). Bukti kondisi (apabila ada);
8. 3). Mengisi formulir pemberian saran;
9. 4). Apabila disampaikan secara lisan/melalui media komunikasi dan atau syarat 1-3 tidak terpenuhi tetap dicatat sebagai informasi tetapi diragukan validitasnya. Apabila identitas tidak jelas namun bukti awal jelas/saran berkualitas identitas dapat diabaikan;
10. 5). Saran dapat diabaikan/tidak disampaikan kepada pihak yang dituju apabila dinilai oleh Inspektur tidak/kurang bermanfaat/material.
11. 1). Identitas pemberi saran (apabila via surat identitas dapat diabaikan);
12. 2). Bukti kondisi (apabila ada);
13. 3). Mengisi formulir pemberian saran;
14. 4). Apabila disampaikan secara lisan/melalui media komunikasi dan atau syarat 1-3 tidak terpenuhi tetap dicatat sebagai informasi tetapi diragukan validitasnya. Apabila identitas tidak jelas namun bukti awal jelas/saran berkualitas identitas dapat diabaikan;
15. 5). Saran dapat diabaikan/tidak disampaikan kepada pihak yang dituju apabila dinilai oleh Inspektur tidak/kurang bermanfaat/material.
16. 1). Identitas pemberi saran (apabila via surat identitas dapat diabaikan);
17. 2). Bukti kondisi (apabila ada);
18. 3). Mengisi formulir pemberian saran;
19. 4). Apabila disampaikan secara lisan/melalui media komunikasi dan atau syarat 1-3 tidak terpenuhi tetap dicatat sebagai informasi tetapi diragukan validitasnya. Apabila identitas tidak jelas namun bukti awal jelas/saran berkualitas identitas dapat diabaikan;
20. 5). Saran dapat diabaikan/tidak disampaikan kepada pihak yang dituju apabila dinilai oleh Inspektur tidak/kurang bermanfaat/material.
21. 1). Identitas pemberi saran (apabila via surat identitas dapat diabaikan);
22. 2). Bukti kondisi (apabila ada);



## Inspektorat Daerah


Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

[inspektorat.lumajangkab.go.id](http://inspektorat.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Saran Kepada Pejabat/OPD/Desa melalui APIP

### Pengaduan Layanan



## Inspektorat Daerah

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 67313 0334881485

[inspektorat.lumajangkab.go.id](http://inspektorat.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Inspektorat Daerah